

&
LAN

**PELAKSANAAN WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DALAM
PENGADILAN PILKADA LANGSUNG KOTA DEPOK TAHUN 2005**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
skripsi/komprehensif**

Oleh

MITA MUSTIKA

02013100085

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

7

1.1

S
347.0507
Muis
P
2006



**PELAKSANAAN WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DALAM
PENGADILAN PILKADA LANGSUNG KOTA DEPOK TAHUN 2005**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
skripsi/komprehensif**

Oleh

MITA MUSTIKA

02013100085

R. 14429
Key 14751

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJIAN SKRIPSI

Nama : Mita Mustika
NIM : 02013100085
Program Studi : Studi Hukum dan Kenegaraan
Judul Skripsi : PELAKSANAAN WEWENANG MAHKAMAH AGUNG
DALAM PENGADILAN PILKADA LANGSUNG
KOTA DEPOK TAHUN 2005

Inderalaya, Juli 2006


DISETUJUI OLEH

Pembimbing Utama



Dr. Zen Zanibar, S.H., M.H
NIP 13089242499

Pembimbing Pembantu



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 131885582

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2006

Nama : MITA MUSTIKA

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100085

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan

Tim Penguji :

1. Ketua : H. A. Romson, S.H., M.H., LL.M (

2. Sekretaris : Hj. Asiah Asaari, S.H (

3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum (



Inderalaya, Juli 2006

Mengetahui

Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
Nip. 130604256

MOTTO

"Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran, keleluasaan itu bersama dengan adanya kegelisahan dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

(HR. At-Tirmidzi)

"Katakanlah, Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya"

Kupersembahkan Untuk:

- ♥ *Abah dan Mama' Tercinta
(Ayahanda Mustam dan Ibunda Yusro)*
- ♥ *Kakak-kakakku yang terbaik didunia (Kak Opeq dan Kak Danni!)*
- ♥ *Yuk Fit dan keponakanku tersayang Asty Arini*
- ♥ *Harapan disetiap pagi*
- ♥ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DALAM SENGKETA PILKADA LANGSUNG KOTA DEPOK TAHUN 2005”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Penulis berharap masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya, terutama dosen-dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Zen Zanibar, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Kenegaraan dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I;
5. Ibu Wahyu Ermaningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II;
6. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembimbing Akademik;

8. Seluruh Staf, dosen, karyawan/i, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh keluarga besarku tercinta, untuk Aba dan Mama' tercinta, kakak-kakakku (Kak Opeq dan Kak Daniel), Yuk Fit dan keponakanku tersayang Arin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum dan masyarakat pada umumnya.

Inderalaya, Juli 2006

Penulis,

Mita Mustika

Nim. 02013100085

"Mitha Thanks To..."

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besarku Aba' dan Mama' tercinta, kakak-kakakku (Kak Opeq dan Kak Daniel), Yuk, Fit dan keponakanku tersayang Arin. Kepada seluruh keluarga besar Bapak Muslim, Ujoek Lim, Ujoek Nunung, Adi Kurniawan, S.T., Helmalitlia, S.E., Kak Sigit dan Rere, Lia serta Endah dan semua bantuan baik moril maupun materil yang telah diberikan kepadaku.

Kepada teman-teman S.H terbaikku, Ratih Wiranti atas semua kebaikan, doa dan kepeduliannya, Bunda Maya Fuji Astuti atas semua motivasi dan nasehatnya, Kakakku Swita Ardhiatya, Agrifinie Samboe dan Renny Andriani atas semua cerita dan pengalamannya, Megawati Haloho terimakasih untuk pertemanannya, Lidya Indriani dan Liza Dona atas doa dan saran untuk membuatku terus bertahan.

Teman seperjuangan PK HTN angkatan 2001, Septinof "Spongebob" Mayaresti Klan Hattori atas kebersamaannya berjuang dari Pasca ke Bukit hingga Inderalaya semoga perjuangan ini tidak sia-sia. Amiin... , Akhar Syah, S.H., Indah Permata, S.H., Aulia Rahiman dan Sarpin, Kalian pasti bisa!!

Kak Dani ky, terimakasih untuk pinjaman buku-bukunya, kebaikan-kebaikan yang lain, Mbak Else Suhaimi, S.H., Kak Zulhidayat, S.H atas bimbingannya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Amiin...

Seluruh angkatan 2001, Lala, Firdo, Kikis, Roy, Artha, Mirna, Tetty, Lydia, 'Ulse, Dona, Shellyanto, Pipit, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih..

Dan untuk semua teman-teman yang mengisi cerita-cerita hidupku, Ratminta, Teddy, Iswadi, Ivan. Terimakasih...

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka	10
B. Lembaga Yudisial di Indonesia	12
1. Negara Hukum	12
2. Kedudukan Lembaga Yudisial di Indonesia	15
C. Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 Amandemen	16
Keempat	
1. Mahkamah Agung	16
2. Mahkamah Konstitusi	20
3. Komisi Yudisial	21
D. Tugas Mahkamah Agung	22
1. Tugas Mengadili	23

a. Kasasi	23
b. Kewenangan Dalam Bidang Mengadili	25
1). Kewenangan Mengadili di Bidang Peradilan.	25
2). Kewenangan Mengadili Dalam Sengketa	29
Perampasan Kapal Asing	
3). Peninjauan Kembali	29
2. Tugas Melakukan Pengawasan	31
3. Tugas Memberikan Nasehat	32
4. Tugas Melakukan Administrasi	33
5. Tugas Mengatur	33
6. Tugas Pelaksana Hak Penguji Materiil Peraturan Perundang Undangan Dibawah Undang-Undang Dalam Tugas Lain Berdasarkan Undang-Undang	34
E. Susunan Mahkamah Agung	35
1. Tata Cara Penunjukkan Hakim	36
2. Masa Jabatan Hakim	38
3. Pemberhentian Hakim	38
4. Sistem Pengkajian	39
F. Putusan Hakim	39

BAB III PEMBAHASAN

A. Pilkada Depok	43
1. Putusan Hakim PT Jabar Terhadap Kasus Pilkada Depok ...	43
2. Tanggapan Lembaga Kemasyarakatan Terhadap Putusan ... Pilkada Depok	44
3. Tanggapan Mahkamah Agung	48
B. Eksistensi Putusan PT Jabar Menurut UU Pemda	50
1. Makna Kata Final dan Mengikat Pada Pasal 106 UU Pemda..	50

2. Delegasi Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pasal 106 Ayat (6) UU Pemda	54
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) adalah sesuatu hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Pilkada langsung semula diharapkan, akan menghasilkan para kepala daerah yang betul-betul dapat memperjuangkan hak-hak warganya, jujur, amanah serta dapat memajukan daerahnya. Namun kenyataannya dalam Pilkada banyak terjadi kericuhan, seperti terjadi di Kaur (Provinsi Bengkulu), Bitung (Provinsi Sulawesi Utara) dan Tuban (Provinsi Jawa Barat). Masalah penting yang menjadi sorotan masyarakat, terutama mengenai pelanggaran terhadap tata cara kampanye, hingga ke masalah amuk massa yang tidak rela calon kepala daerahnya dikalahkan dalam Pilkada.¹

Kasus yang menonjol adalah kasus pemilihan walikota dan wakil walikota Pilkada Kota Depok 2005. Hal ini terjadi karena untuk pertama kali terjadi putusan pengadilan dalam sengketa hasil Pilkada mengalahkan pemenang dan membatalkan kemenangan salah satu calon. Sebagaimana terjadi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat (PT Jabar) dalam sengketa hasil Pilkada Kota Depok pada tanggal 4 Agustus 2005 membatalkan kemenangan pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra yang dicalonkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebaliknya dalam putusannya PT

¹ www.pikiran-rakyat.com, *Upaya Hukum Atas Vonis Pemilihan Kepala Daerah*, akses 30 Januari 2005

Jabar memenangkan pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin yang dicalonkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.²

Peraturan Pilkada telah dibuat secara khusus, termasuk peraturan untuk mengajukan keberatan terhadap hasil Pilkada yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon, seperti dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). UU Pemda telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No.6/2005). Menurut PP No.6/2005 tersebut yang berwenang mengadili keberatan terhadap hasil Pilkada adalah Mahkamah Agung (MA) dan wewenang tersebut menurut Pasal 94 ayat (3) dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi.

Dalam hal pendelegasian kewenangan oleh MA baik dalam UU Pemda maupun dalam PP No. 6/2005 tidak disebutkan pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan mana yang berwenang mendapatkan delegasi untuk mengadili keberatan atas hasil Pilkada. Seperti yang diketahui badan peradilan yang berada di bawah MA terdiri dari empat yaitu: badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dengan kata lain ada empat peradilan tinggi: pengadilan tinggi umum, pengadilan tinggi militer, pengadilan tinggi agama dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kota

² Sumatera Ekspres, *Pembatalan Perolehan Suara Pilkada Depok*, 8 Agustus 2005

Depok, MA ternyata mendelegasikan wewenangnya kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang merupakan peradilan umum.

Putusan PT Jabar yang pada pokoknya menganulir penetapan KPUD Kota Depok. Timbul permasalahan bagi para pihak yang keberatan atas putusan tersebut. Alasan keberatan dikarenakan menurut Pasal 106 ayat (7) UU Pemda, putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (6) bersifat final, bahkan menurut Pasal 94 ayat (7) PP No. 6/2005 ditambah satu kata, yaitu mengikat. Dengan demikian maka, berdasarkan pasal-pasal tersebut, seolah-olah putusan PT Jabar atas sengketa hasil penghitungan suara Pilkada Kota Depok telah final dan mengikat.

Jadi dalam kasus Pilkada Depok tersebut, putusan PT Jabar itu telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun berbagai pihak melihat putusan tersebut sebagai putusan kontroversial dan memicu reaksi masyarakat terutama para politisi. Menurut Topo Santoso, dalam diskusi bertema Kontroversi Pilkada Depok di Jakarta Senin 8 Agustus 2005, menyatakan bahwa Sengketa Pilkada bukanlah masalah perdata biasa. Maksudnya dianggap selesai jika salah satu pihak telah dinyatakan menang. Dalam sengketa pilkada ini ada pihak ketiga di luar pemohon dan termohon yang akan ikut terpengaruh terhadap putusan hasil sengketa Pilkada, yakni suara rakyat.³

Meskipun undang-undang menyebutkan keputusan pengadilan tinggi bersifat final dan mengikat, akan tetapi KPUD Kota Depok kemudian mengajukan surat

³ www.republika.co.id/, *Hakim Belum Paham Sengketa Pilkada*, Selasa 9 Agustus 2005, di akses tanggal 13 Oktober 2005

keberatan kepada MA atas putusan PT Jabar, namun belum jelas alasan apa yang hendak dikemukakan oleh KPUD Kota Depok.

Keberatan KPUD Depok kemudian diteruskan dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada MA terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut. Alasannya karena KPUD Depok menganggap bahwa UU Pemda menyatakan putusan yang bersifat final dan mengikat itu hanya putusan MA, sedangkan bila di pengadilan tinggi putusan dinyatakan sebagai putusan final. Kemudian dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 2 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Hasil Pilkada barulah dinyatakan bahwa putusan terhadap sengketa Pilkada tersebut adalah final dan mengikat.⁴

Dengan diajukan PK ke MA, maka hal tersebut merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh KPUD Depok. Terobosan hukum tersebut dibenarkan oleh Ketua Muda Bidang Pengawasan MA Gunanto Suryono. Dalam rapat pembentukan tim panel diputuskan bahwa permohonan PK yang diajukan KPUD Depok tidak boleh ditolak (“hakim tidak boleh menolak perkara”).⁵ Bahkan MA telah menunjuk anggota Majelis Hakim Agung untuk memproses sekaligus memeriksa permohonan PK itu. Kasimpulan sementara bahwa dengan menerima kembali PK tersebut MA telah menganulir aturan yang dikeluarkannya apalagi terhadap Pasal 106 UU Pemda.

⁴ www.google.com/cetro, *Putusan Pengadilan Tinggi Jabar Final Tapi tidak Mengikat*, 5 Agustus 2005, akses 13 Oktober 2005

⁵ www.google.com/balipos, *MA Anulir Aturan*, akses tanggal 13 Oktober 2005

D. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan metode atau cara bekerja yang sistematis dan terarah. Seluruh rangkaian kegiatan itu pada dasarnya ditujukan pada pengumpulan, pengolahan dan interpretasi sejumlah data, sebagai upaya mengungkapkan kebenaran yang terdapat didalam masalahnya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang di dasarkan pada studi pustaka dimana dalam studi pustaka penulis mengumpulkan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada atau dengan membaca buku, yang selanjutnya diolah dan dianalisa. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini data yang diambil banyak berdasarkan dari buku-buku bacaan yang berkenaan dengan permasalahan, sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surachmad.⁶

Dokumentasi sebagai laporan-laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan atau merumuskan kerangka mengenai peristiwa keputusan hakim, laporan panitia kerja, artikel, majalah, surat kabar, iklan dan sebagainya.

Pada studi pustaka data yang dipakai dalam penulisan adalah data sekunder yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena data sudah diperoleh dari tangan kedua. Data ini disebut juga data tidak asli.⁷ Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari:

⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 140

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hal. 67

teoritis terhadap data yang ada, dengan mempertimbangkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap mendasar dengan mempertimbangkan hubungannya dengan peristiwa faktual.⁸ Setelah data-data tersebut dikelompokkan, dilakukan cek pada data tersebut untuk melihat validitasnya. Selanjutnya dilakukan analisa dengan cara menarik kesimpulan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Jelasnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan yaitu: mengumpulkan data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan. Karena pengolahan data dilakukan secara kualitatif, maka analisis yang digunakan juga kualitatif yaitu analisis yang bertolak pada kalimat-kalimat yang ada pada data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Menurut David L. Altheide pada analisis kualitatif ini peneliti berinteraksi dengan material-material data.⁹

Dipaparkan secara deskriptif analitis karena prosedur pemecahan masalahnya dengan melukiskan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Pokok metode penelitian deskriptif ini adalah:

- a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. Mengambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi sosial.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 147

⁹ Ibid, hal. 147

Jadi dalam penelitian ini penyajiannya dilakukan dengan deskriptif kualitatif karena dilakukan dengan melukiskan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dengan mejelaskanya berdasarkan kalimat-kalimat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Inderalaya, 2003
- Asshidiqqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Busroh, Abu Daud dan Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Febrian, *Hirarki Aturan Hukum di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004
- Kusnadi, Moh dan Harmailiy Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983
- Mahfud, MD, Moch, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Manan, Bagir dan Kuntara Magnar, *Masalah Hukum Tata Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997

- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Panggabean, P. Henry, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001
- Prabotinggi, Mochtar dan Abdul Mukththie Fadjar, *Konstitusi Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Sjarif, Amroeddin *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Penyelesaian Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005
- Surrachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1982
- Woeman, Wim, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*, Lembaga Kajian Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2002

B. Undang-Undang dan Peraturan

----- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

----- Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

----- Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

----- Undang-Undang No. 10 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi

----- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

----- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

----- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Pengangkatan Pengesahan Kepala Daerah

----- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan Terhadap Sengketa Pilkada

C. Sumber-Sumber Media Cetak

Majalah Hukum Nasional, No. 2, *Pembinaan Hukum Nasional*

Koran Sumatera Ekspres

D. Internet

www.google.com

www.hukumonline.com

www.pikiranrakyat.com

www.balipos.com

www.keadilan-jepang.com

www.republika.co.id